KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PERDATA

Nomor SOP	: AHU-212.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	: 10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 17 Juli 2025
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Ttd. Widodo
Nama SOP	: PENGAJUAN SURAT KUASA ADVOKASI KEPERDATAAN

DASAR HUKUM

1. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengeweste* (RBG)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
6. Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
8. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan
2. Sarjana Hukum/Magister Hukum
3. Pernah Mengikuti Pelatihan Advokasi/Pendidikan Khusus Profesi Advokasi

KETERKAITAN

1. SOP Advokasi Tingkat Pertama
2. SOP Advokasi Tingkat Banding
3. SOP Advokasi Tingkat Kasasi

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Petunjuk Teknis Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
3. Buku-buku Hukum
4. Peraturan dan literasi Hukum

PERINGATAN

Dalam perkara perdata (Pengadilan Negeri) jika tidak menghadiri persidangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan menyebabkan putusan verstek, dan dalam Perkara Administrasi Pemerintahan (PTUN) dianggap tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan produk (PTUN tidak mengenal verstek)

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Buku Agenda

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN SURAT KUASA ADVOKASI KEPERDATAAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Menteri Hukum	DirJen AHU	Direktur Perdata	Kasubdit	Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan meneliti Surat Panggilan dari Pengadilan untuk menghadiri sidang (Relas)						Relaas Pengadilan dan Gugatan	30 menit	Lembar disposisi	
2	Menerima, meneliti, dan mendisposisi Surat Panggilan dari Pengadilan untuk menghadiri sidang (Relas)						Lembar disposisi	30 menit	Lembar disposisi, Relaas Pengadilan dan Gugatan	apakah gugatan perdata atau gugatan Tata usaha negara
3	Menganalisa dan mendisposisi Surat Panggilan dari Pengadilan untuk menghadiri sidang (Relas)						Lembar disposisi, Relaas Pengadilan dan Gugatan	30 menit	Nota Dinas beserta berkas	
4	Menerima dan membuat Draft Surat Kuasa Khusus untuk: - menghadiri Sidang - menyusun dokumen persidangan						Nota dinas dan Draft Surat Kuasa Khusus	1 hari	Nota dinas dan surat Kuasa khusus	Draft surat kuaa khusus dittd dan disetujui
5	Menyetujui dan menandatangani Surat Kuasa Khusus						Nota dinas dan Draft Surat Kuasa Khusus	7 hari	Nota dinas dan surat Kuasa khusus	Notes : SOP turunan pembuatan surat kuasa
6	Menerima Surat Kuasa untuk bersidang dan melaksanakan Hukum Acara yaitu Memenuhi Pemanggilan Para Pihak						Surat Kuasa	30 hari	Surat Kuasa	

